

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang

Peraturan menteri nomor 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus mulai berlaku pada 18 desember 2018, mewajibkan angkutan *online* untuk patuh terhadap peraturan tersebut, dan bagi yang melanggar peraturan tersebut akan ditindak secara tegas. Peraturan ini dikeluarkan oleh dinas perhubungan untuk mengatasi permasalahan transportasi *online* yang terjadi di Indonesia.<sup>1</sup>

Peraturan menteri No 118 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus sejatinya dibuat dengan tujuan sebagai pengganti Peraturan Menteri No 26 Tahun 2017 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, selain itu dibuatnya peraturan menteri ini adalah untuk mengatasi permasalahan transportasi *online* yang kerap terjadi di Indonesia, mulai dari masalah perizinan, penetapan wilayah operasional, dan juga kuota untuk

---

<sup>1</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3545311/mulai-berlaku-hari-ini-taksi-online-di-yogya-harus-patuhi-pergub> diakses pada tanggal 11 februari 2019 pada pukul 13.10.

menentukan berapa banyak kendaraan yang boleh beroperasi sebagai angkutan *online*<sup>2</sup>

Transportasi *online* masuk dan berkembang di Indonesia pada tahun 2015 dan secara perlahan menjamur ke berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah DI Yogyakarta, yang mana Yogyakarta merupakan suatu daerah yang peningkatan transportasi *online* nya dirasa sangat cepat dalam mengalami pertumbuhan transportasi berbasis *online*. Hal ini yang banyak menuai kontroversi, mulai dari awal masuknya transportasi *online* di DI Yogyakarta, adapun tanggapan dari dinas perhubungan DI Yogyakarta menanggapi masuknya transportasi berbasis *online* ini adalah positif karena transportasi *online* ini di nilai sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari<sup>3</sup>

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu wilayah yang dianggap mempunyai armada transportasi *online* yang cukup banyak beroperasi di berbagai wilayah di Yogyakarta, hal ini dikarenakan banyaknya minat konsumen yang menggunakan moda transportasi *online* ini karen dinilai cukup praktis dan mudah dalam mengoperasikan aplikasinya.

Pada Peraturan Menteri Perhubungan No 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus terkhusus dalam BAB III Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan bermotor pada Pasal 7 yang berbunyi :

---

<sup>2</sup> <https://mastel.id/ojek-tradisional-vs-ojek-online-apa-bedanya/> diakses pada tanggal 25 januari 2019 pada pukul 16.53.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dinas perhubungan DI Yogyakarta

## Pasal 7

(1) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
- b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus;
- c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
- d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.

(2) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:

- a. Menteri untuk wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- b. Gubernur untuk wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Dari Pasal peraturan menteri perhubungan nomor 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus di atas telah menjelaskan tentang pembagian wilayah operasional angkutan sewa khusus menurut

peraturan menteri tersebut yang mana disebutkan dalam BAB III tentang penetapan wilayah operasi dan perencanaan kebutuhan kendaraan bermotor umum bahwa angkutan sewa khusus hanya dapat beroperasi di wilayah perkotaan saja dengan beberapa klasifikasi tertentu.

Sementara dalam ketentuan dari Undang Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pada pasal 9 menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan adanya pembagian wilayah operasional dari pelaku usaha, yang mana pasal 9 tersebut berbunyi :

#### Pasal 9

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam hal ini hukum memang selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang baru muncul seiring dengan perkembangan zamannya dan untuk menunjang hal tersebut hukum yang di buat haruslah selaras antara satu dengan hukum lainya yang memiliki keterkaitan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, beliau berpendapat :

“ bahwa tujuan hukum adalah ketertiban sebagai syarat pokok serta tujuan lain, yakni tercapainya keadilan yang berbeda-beda dan ukurannya menurut masyarakat dan zamanya”<sup>4</sup>

## **2. Rumusan Masalah**

1. Apakah pembatasan wilayah operasional taksi online dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus telah sesuai dengan hukum persaingan usaha ?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan pembatasan wilayah operasional transportasi online di wilayah DI Yogyakarta?

## **3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah pembatasan wilayah operasional angkutan online dalam Peraturan menteri perhubungan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia dinilai telah sesuai dengan hukum persaingan usaha.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan pembatasan wilayah operasional angkutan online di wilayah DI Yogyakarta terhadap berlakunya peraturan menteri perhubungan tersebut.

---

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja,. dalam sudikno mertokusumo,1999.*Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*,Yogyakarta,Liberty.Hlm 74-75

#### **4. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai salah satu syarat penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Sebagai referensi pembelajaran tentang hukum bisnis terkhusus dalam penguasaan pasar.
3. Sebagai pedoman terhadap moda transportasi online terhadap penguasaan pasar yang dilakukan transportasi konvensional.